



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 188/ 26 /P/001.3/2024

TENTANG

POS KOMANDO PENANGANAN SIAGA DARURAT
BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi dampak bencana akibat cuaca ekstrem, sebagai upaya penanganan dalam keadaan siaga darurat secara cepat, tepat dan terpadu, perlu membentuk Pos Komando Penanganan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 6);

7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pos Komando Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Situbondo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pos Komando Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Pusat Komando Operasional selama masa Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Di Wilayah Kabupaten Situbondo yang berkedudukan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo.
- KETIGA : Pos Komando Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Pos komando, mempunyai tugas:
 - a. melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontinjensi;
 - b. melakukan kajian awal upaya/rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. menyusun rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana;
 - d. mengoordinasikan instansi/lembaga terkait;
 - e. mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana;
 - f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana; dan
 - g. melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana.
 2. Pos komando, mempunyai fungsi:
 - a. pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana dan perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - b. perencanaan, pengendalian, pengoordinasian kegiatan operasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penanganan darurat bencana; dan
 - c. pengelolaan data dan informasi penanganan darurat bencana.

- KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pos Komando Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dan sumber lainnya yang sah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 4 Januari 2024

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI



- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
 3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
 4. Sdr. Kepala BPBD Kabupaten Situbondo;
 5. Sdr. Anggota POS Komando yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 4 Januari 2024
Nomor : 188/ 26 /P/001.3/2024

**SUSUNAN ANGGOTA POS KOMANDOSIAGA DARURAT BENCANA
HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN SITUBONDO**

NO	KEDUDUKAN DALAM POS KOMANDO	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI
1	2	3
1. 2. 3. 4. 5.	Pengarah Komandan Wakil Komandan Bidang Sekretariat a. Koordinator b. Anggota Bidang Perencanaan dan Operasi a. Koordinator b. Anggota	Bupati Situbondo. Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo. a. Komandan Kodim 0823 Situbondo; b. Kepala Kepolisian Resor Situbondo. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo. 1) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo; 2) Analis Kebijakan Ahli Madya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo; 3) Penata Penanggulangan Bencana pada Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo. 1. Pasi Ops Kodim 0823 Situbondo; 2. Kabag Ops Kepolisian Resort Situbondo; 3. Kepala Satuan Polisi Air dan Udara Kepolisian Resor Situbondo; 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo; 5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo; 6. Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemukiman Kabupaten Situbondo;; 7. Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemukiman Kabupaten Situbondo; 8. Camat se-Kabupaten Situbondo; 9. 2 (dua) orang Penata Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo;

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none">10. Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Situbondo;11. Ketua Sentra Komunikasi Mitra Kepolisian Republik Indonesia;12. Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI-NU) Situbondo;13. Anggota Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo;14. Anggota Tim Reaksi Cepat Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI